



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
  - b. bahwa setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/102 TAHUN 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan perubahan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 yang bersifat tetap dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/102 TAHUN 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan perubahan kedua susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
- KEDUA** : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, merangkap anggota.
- KETIGA** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 bukan anggota.
- KEEMPAT** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, terdiri atas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perwakilan semua unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota secara proporsional, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 170/4 TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dan Keputusan DPRD Nomor 172.1.1/19 TAHUN 2020 tanggal 10 September 2020 Tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 18 Oktober 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,  
  
SARIMUN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 170/27 TAHUN 2021  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2021

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Sarimun, S. Sy.	Ketua merangkap anggota
2.	Fuad Wahyudi, S.T	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	H. Agung Prabowo, S.H	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	H. Munawar Cholil, B.A.	Wakil Ketua merangkap anggota
5.	Dra. M.M. Sri Kuntarti, M.Si.	Sekretaris bukan anggota
6.	F.A Bambang Tri Saktiono	Anggota
7.	Gigih Basokayadi, S.Sos.	Anggota
8.	Amin Lukmantoro	Anggota
9.	Drs. H. Tongat	Anggota
10.	Frenky Askhabul Jannah	Anggota
11.	Khotimah, S.Pd.I.	Anggota
12.	Ahmad Haujaki Al Amkani	Anggota
13.	H. Saman Halim Nurohman	Anggota
14.	Kurniawan	Anggota
15.	Krismawati	Anggota
16.	Solatun	Anggota
17.	Hj. Sri Susilowati	Anggota
18.	Suprijanto	Anggota
19.	Akhmad Annifudin	Anggota
20.	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M	Anggota
21.	H. Suprpto	Anggota
22.	Ratna Yulianti, S.H	Anggota
23.	Wahid Mulyadi, A.Md	Anggota
24.	Pairi	Anggota
25.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Anggota
26.	Hj. Lilik Halimah	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,  
  
SARIMUN